



Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Selama Masa Pemulihan Ekonomi COVID-19

Analysis of Motor Vehicle Tax Contribution to Regional Tax Revenue in West Nusa Tenggara During the COVID-19 Economic Recovery Period

Maedina Junaedi^{1*}, Helmy Fuady²

^{1,2} Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Mataram, Mataram

***Corresponding Author: E-mail: maedinajunaedi2@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 28 Apr, 2026

Revised: 08 May, 2026

Accepted: 21 Jun, 2026

Kata Kunci:

Kuangan Daerah; Kontribusi Pajak; Pajak Daerah; Pajak Kendaraan Bermotor; Pemulihan Ekonomi

Keywords:

Regional Finance; Tax Contribution; Regional Tax; Motor Vehicle Tax; Economic Recovery

DOI: [10.56338/jks.v9i6.11183](https://doi.org/10.56338/jks.v9i6.11183)

ABSTRAK

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama penerimaan Pajak Daerah yang berperan dalam mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penerimaan PKB dan kontribusinya terhadap Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama masa pemulihan ekonomi pandemi COVID-19 periode 2020–2024. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah Provinsi NTB yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTB. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis kontribusi dan analisis pertumbuhan penerimaan PKB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PKB mengalami peningkatan dari Rp431,77 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp575,48 miliar pada tahun 2024. Namun demikian, kontribusi PKB terhadap Pajak Daerah mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dari 32,51% menjadi 28,14%. Penurunan kontribusi tersebut tidak menunjukkan melemahnya penerimaan PKB, melainkan menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah lainnya berlangsung lebih cepat. Peningkatan penerimaan PKB dipengaruhi oleh pemulihan aktivitas ekonomi, kebijakan relaksasi perpajakan, dan digitalisasi pelayanan pembayaran pajak. Dengan demikian, PKB tetap menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang penting dalam mendukung ketahanan fiskal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama masa pemulihan ekonomi pandemi COVID-19.

ABSTRACT

Motor Vehicle Tax (PKB) is one of the main sources of regional tax revenue that contributes to the fiscal capacity of local governments. This study aims to analyze the development of PKB revenue and its contribution to Regional Tax Revenue in West Nusa Tenggara Province during the economic recovery period of the COVID-19 pandemic from 2020 to 2024. The study employed a descriptive quantitative method using secondary data in the form of Regional Tax Revenue realization reports obtained from the Regional Revenue Agency of West Nusa

Tenggara Province. The analytical techniques used were contribution analysis and growth analysis. The results showed that PKB revenue increased from IDR 431.77 billion in 2020 to IDR 575.48 billion in 2024. However, the contribution of PKB to Regional Tax Revenue fluctuated and tended to decline from 32.51% to 28.14%. This decline does not indicate weakening PKB revenue, but rather reflects that the growth of other regional tax revenues was faster. The increase in PKB revenue was influenced by economic recovery, tax relaxation policies, and the digitalization of tax services. Therefore, PKB remains an important source of regional revenue in supporting the fiscal resilience of the West Nusa Tenggara Provincial Government during the COVID-19 economic recovery period.

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik di daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, serta memperluas ruang fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin optimal pengelolaan pajak daerah yang dilakukan pemerintah daerah, semakin besar pula kemampuan fiskal yang dimiliki untuk membiayai pembangunan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan pajak daerah menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Salah satu komponen penting dalam struktur pajak daerah tingkat provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Republik Indonesia 2009). Sebagai pajak berbasis kepemilikan aset, PKB memiliki karakteristik yang relatif stabil karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor di masyarakat menyebabkan PKB menjadi salah satu sumber penerimaan yang signifikan dalam struktur pajak daerah. Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, PKB juga mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di suatu wilayah.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), PKB memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan Pajak Daerah. Namun, periode 2020–2024 merupakan masa yang penuh tantangan akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi, penurunan mobilitas masyarakat, dan perubahan perilaku konsumsi. Pembatasan sosial yang diterapkan pada awal pandemi menyebabkan menurunnya aktivitas transportasi dan berpengaruh terhadap dinamika penerimaan pajak daerah, termasuk PKB. Meskipun demikian, pada masa pemulihan ekonomi setelah pandemi, penerimaan PKB menunjukkan perkembangan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, penerimaan PKB pada tahun 2020 mencapai Rp431.770.395.544 dengan jumlah kendaraan sebanyak 948.986 unit. Pada tahun 2021 penerimaan meningkat menjadi Rp462.267.574.746 dengan jumlah kendaraan sebanyak 972.537 unit. Tahun 2022 mencatat peningkatan penerimaan menjadi Rp512.761.925.916 dengan jumlah kendaraan mencapai 1.065.723 unit. Pada tahun 2023 jumlah kendaraan bermotor menurun menjadi 1.015.753 unit, namun penerimaan PKB tetap meningkat menjadi Rp543.719.228.162. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2024 ketika jumlah kendaraan kembali menurun menjadi 958.806 unit, tetapi penerimaan PKB meningkat menjadi Rp575.485.677.532. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan PKB tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor sebagai objek pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pemungutan pajak daerah selama masa pemulihan ekonomi pandemi COVID-19 (Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020, 2021, 2022, 2023, 2024).

Peningkatan penerimaan PKB selama periode pemulihan ekonomi juga dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah daerah, seperti relaksasi pajak, pemutihan tunggakan pajak, digitalisasi pembayaran, dan penyederhanaan administrasi perpajakan. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga stabilitas penerimaan daerah sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di tengah perlambatan ekonomi masyarakat. Digitalisasi layanan perpajakan memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran pajak secara lebih mudah dan efisien sehingga mendorong peningkatan realisasi penerimaan PKB. Selain itu, kebijakan relaksasi pajak juga memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa dikenakan sanksi administratif yang tinggi.

Dalam perspektif teori keuangan publik menurut (Musgrave 1959), optimalisasi administrasi perpajakan dapat meningkatkan penerimaan daerah meskipun pertumbuhan objek pajak mengalami perlambatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pajak daerah tidak hanya ditentukan oleh jumlah objek pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi sistem pemungutan pajak. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, penerimaan pajak daerah yang stabil mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga kapasitas fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Menurut (Halim 2020), sektor transportasi sebagai basis pemungutan PKB sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan fluktuasi penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menerapkan strategi pengelolaan perpajakan yang adaptif agar penerimaan daerah tetap stabil pada masa krisis maupun pemulihan ekonomi. Secara empiris, kebijakan relaksasi pajak dan digitalisasi pelayanan perpajakan terbukti membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pemungutan PKB selama masa pemulihan ekonomi pandemi COVID-19.

Penelitian mengenai pajak daerah sebenarnya telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum atau mengaitkannya dengan variabel makroekonomi seperti inflasi, PDRB, dan jumlah penduduk. Penelitian yang secara khusus membahas kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah pada masa pemulihan ekonomi pandemi COVID-19, khususnya di Provinsi NTB, masih relatif terbatas. Padahal, pandemi COVID-19 telah mengubah pola mobilitas masyarakat, perilaku wajib pajak, dan kebijakan fiskal daerah yang secara langsung memengaruhi dinamika penerimaan PKB.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perkembangan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), mengukur kontribusinya terhadap Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta mengidentifikasi dinamika perubahan kontribusi PKB selama masa pemulihan ekonomi pandemi COVID-19 periode 2020–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai peranan PKB dalam struktur pajak daerah serta menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi NTB dalam merumuskan kebijakan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui peningkatan efektivitas administrasi perpajakan, digitalisasi layanan perpajakan, dan penguatan kepatuhan wajib pajak guna memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2020–2024. Penelitian dilakukan di Provinsi NTB dengan unit analisis berupa penerimaan PKB dan total Pajak Daerah tingkat provinsi.

Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk time series tahunan tahun 2020–2024 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB, laporan keuangan daerah, serta peraturan dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi

dengan mengumpulkan laporan realisasi penerimaan PKB dan Pajak Daerah secara sistematis sesuai periode penelitian.

Analisis data menggunakan analisis kontribusi dan analisis pertumbuhan. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya peranan PKB terhadap Pajak Daerah dengan rumus (1) (Halim 2020).

$$\text{Kontribusi PKB} = (\text{Realisasi PKB} / \text{Realisasi Pajak Daerah}) \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Sementara itu, analisis pertumbuhan digunakan untuk mengetahui perkembangan penerimaan PKB setiap tahun dengan rumus (2) (Mahmudi 2019).

$$\text{Pertumbuhan PKBt (\%)} = ((\text{PKBt} - \text{PKBt-1}) / \text{PKBt-1}) \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

Hasil analisis kontribusi dan pertumbuhan PKB diinterpretasikan secara deskriptif dengan mengaitkannya pada perubahan kondisi ekonomi selama pandemi COVID-19, kebijakan relaksasi perpajakan daerah, perkembangan mobilitas masyarakat, serta efektivitas administrasi perpajakan daerah. Interpretasi tersebut dilakukan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi dinamika kontribusi PKB terhadap Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2020–2024.

HASIL

Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami perkembangan aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk dari tahun ke tahun. Struktur perekonomian Provinsi NTB didukung oleh berbagai sektor, seperti perdagangan, transportasi, pariwisata, pertanian, dan jasa lainnya yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk turut memengaruhi kebutuhan terhadap sarana transportasi. Fenomena ini menyebabkan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi NTB terus mengalami peningkatan dan menjadi salah satu indikator berkembangnya aktivitas ekonomi daerah. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu komponen utama Pajak Daerah Provinsi NTB. Kendaraan bermotor tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi objek pajak yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan pajak daerah. Oleh karena itu, sektor transportasi memiliki peranan penting dalam mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Selain Pajak Kendaraan Bermotor, penerimaan Pajak Daerah Provinsi NTB juga berasal dari berbagai jenis pajak lainnya, seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Meskipun demikian, PKB tetap menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang relatif stabil karena berkaitan langsung dengan kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor. Tingginya jumlah kendaraan bermotor di Provinsi NTB menyebabkan PKB memiliki peranan strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan publik. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan ekonomi di Provinsi NTB akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas penduduk. Situasi tersebut berdampak pada sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata yang mengalami penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan. Menurunnya aktivitas ekonomi turut memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Pandemi COVID-19 juga memengaruhi tingkat mobilitas yang menjadi basis utama penerimaan PKB. Pembatasan perjalanan dan menurunnya aktivitas transportasi menyebabkan realisasi penerimaan pajak daerah mengalami tekanan pada awal pandemi. Selain faktor ekonomi, pembatasan operasional

pelayanan administrasi perpajakan daerah, termasuk layanan Samsat, turut memengaruhi efektivitas pemungutan PKB dalam jangka pendek. Keadaan tersebut menyebabkan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak berjalan secara optimal pada awal pandemi COVID-19.

Seiring dengan proses pemulihan ekonomi pada periode 2021–2024, aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk mulai mengalami peningkatan. Pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas penerimaan daerah melalui kebijakan relaksasi pajak, digitalisasi pelayanan perpajakan, dan peningkatan kualitas administrasi pajak daerah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam struktur Pajak Daerah Provinsi NTB, PKB memiliki peranan penting karena menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap total penerimaan Pajak Daerah. Stabilitas penerimaan PKB berkaitan erat dengan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan program pemulihan ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, analisis mengenai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2020–2024 menjadi penting untuk dilakukan. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui dinamika penerimaan PKB, kontribusinya terhadap Pajak Daerah, serta peranannya dalam mendukung ketahanan fiskal daerah selama masa pemulihan ekonomi pandemi COVID-19.

Perkembangan Penerimaan PKB

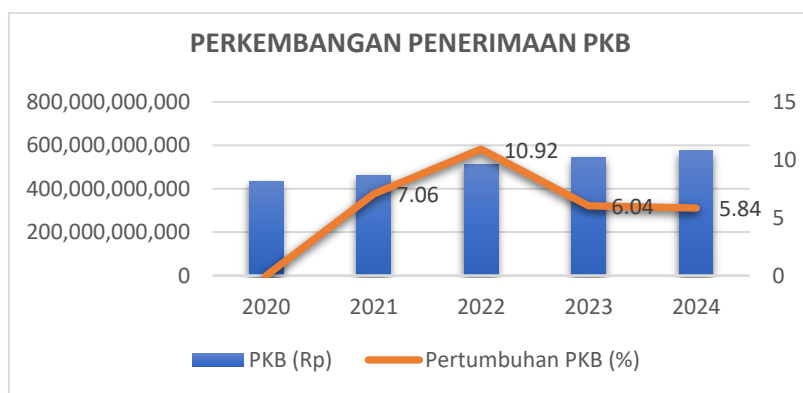
Untuk mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2020–2024, digunakan data realisasi penerimaan PKB yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTB. Data dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 1.

Tabel 1 Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi NTB Tahun 2020–2024

Tahun	Penerimaan PKB (Rp)	Pertumbuhan (%)
2020	431.770.395.544	-
2021	462.267.574.746	7,06
2022	512.761.925.916	10,92
2023	543.719.228.162	6,04
2024	575.485.677.532	5,84

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 1, penerimaan PKB Provinsi NTB terus mengalami peningkatan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 penerimaan PKB tercatat sebesar Rp431,77 miliar dan meningkat menjadi Rp575,48 miliar pada tahun 2024. Peningkatan penerimaan terjadi setiap tahun dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 10,92%.



Gambar 1. Perkembangan Penerimaan PKB Provinsi NTB Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, data diolah (2025).

Gambar 1 menunjukkan bahwa penerimaan PKB mengalami peningkatan selama periode penelitian meskipun pertumbuhan sempat melambat pada awal pandemi COVID-19.

Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah

Untuk mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Daerah Provinsi NTB selama periode 2020–2024, digunakan data realisasi Pajak Daerah yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTB. Data dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 2.

Tabel 2 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi NTB Tahun 2020–2024

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan Pajak Daerah (%)
2020	1.328.307.081.373	-
2021	1.418.222.758.511	6,77
2022	1.706.131.394.926	20,30
2023	1.880.836.787.108	10,24
2024	2.045.004.056.872	8,73

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 2, penerimaan Pajak Daerah Provinsi NTB menunjukkan perkembangan penerimaan yang terus meningkat selama periode penelitian. Penerimaan Pajak Daerah meningkat dari Rp1,32 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp2,04 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 20,30%.



Gambar 2. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi NTB Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, data diolah (2025).

Gambar 2 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah Provinsi NTB mengalami peningkatan selama periode penelitian dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022.

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pajak Daerah

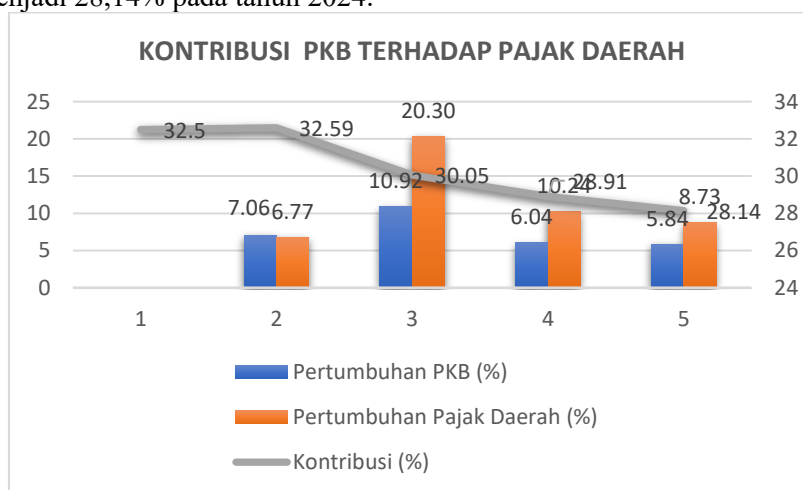
Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya peranan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap total penerimaan Pajak Daerah Provinsi NTB selama periode 2020–2024 (Tabel 3).

Tabel 3. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah Provinsi NTB Tahun 2020–2024

Tahun	PKB (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2020	431.770.395.544	1.328.307.081.373	32,51
2021	462.267.574.746	1.418.222.758.511	32,59
2022	512.761.925.916	1.706.131.394.926	30,05
2023	543.719.228.162	1.880.836.787.108	28,91
2024	575.485.677.532	2.045.004.056.872	28,14

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 3, kontribusi PKB terhadap Pajak Daerah Provinsi NTB menunjukkan kecenderungan menurun selama periode penelitian. Pada tahun 2020 kontribusi PKB sebesar 32,51% dan menurun menjadi 28,14% pada tahun 2024.



Gambar 3. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah Provinsi NTB Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, data diolah (2025).

Gambar 3 menunjukkan bahwa kontribusi PKB terhadap Pajak Daerah Provinsi NTB mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun selama periode 2020–2024.

DISKUSI

Analisis Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2020–2024 mengalami peningkatan, meskipun pada awal pandemi COVID-19 pertumbuhannya mengalami tekanan. Berdasarkan Tabel 1, penerimaan PKB meningkat dari Rp431,77 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp575,48 miliar pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PKB sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat sebagai basis utama pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan ekonomi akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat. Pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah menyebabkan aktivitas perdagangan, transportasi, dan pariwisata mengalami penurunan secara signifikan. Situasi tersebut berdampak terhadap menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, pembatasan operasional

pelayanan administrasi perpajakan daerah, termasuk layanan Samsat, menyebabkan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak berjalan secara optimal pada awal pandemi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PKB memiliki keterkaitan yang kuat dengan tingkat mobilitas masyarakat. Ketika aktivitas transportasi menurun selama pandemi, penerimaan PKB ikut mengalami tekanan karena sebagian masyarakat menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor akibat ketidakpastian ekonomi dan menurunnya pendapatan masyarakat. Fenomena tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak berbasis transportasi sangat dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat selama pandemi COVID-19.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perubahan mobilitas masyarakat memiliki pengaruh langsung terhadap penerimaan pajak daerah yang berbasis transportasi. Penurunan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat tersebut juga sejalan dengan teori pemulihan ekonomi yang dikemukakan oleh (Baldwin and Weder 2020) yang menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi ekonomi akibat terganggunya aktivitas ekonomi dan pembatasan mobilitas masyarakat. Dalam konteks perpajakan daerah, sektor transportasi menjadi salah satu sektor yang paling sensitif terhadap perubahan mobilitas sehingga berdampak langsung terhadap penerimaan PKB.

Meskipun mengalami tekanan pada awal pandemi, penerimaan PKB kembali mengalami peningkatan pada periode 2021–2024. Pertumbuhan PKB tahun 2021 sebesar 7,06% menunjukkan bahwa penerimaan PKB mulai mengalami pemulihan setelah mengalami tekanan pada awal pandemi tahun 2020. Meskipun kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat mulai kembali meningkat setelah pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat. Pertumbuhan penerimaan PKB tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 10,92%. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi pascapandemi mulai berjalan lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan aktivitas perdagangan, transportasi, dan mobilitas masyarakat menyebabkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor meningkat. Selain itu, kebijakan relaksasi pajak dan pemutihan denda turut mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Peningkatan penerimaan PKB juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah melalui program relaksasi pajak dan digitalisasi pelayanan perpajakan. Pemerintah daerah memberikan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, penghapusan denda administrasi, serta pengembangan sistem pembayaran pajak berbasis digital untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemudahan akses pembayaran pajak memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pada masa pemulihan ekonomi. Fenomena tersebut sesuai dengan teori perpajakan Adam Smith (1776) yang menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang baik harus memenuhi asas convenience dan economy, yaitu memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pembayaran pajak. Digitalisasi pelayanan perpajakan menunjukkan bahwa kemudahan administrasi mampu meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah dan menjaga stabilitas penerimaan daerah selama masa pemulihan ekonomi pandemi COVID-19.

Meskipun penerimaan PKB terus meningkat pada tahun 2023–2024, laju pertumbuhannya cenderung melambat dari 10,92% pada tahun 2022 menjadi 6,04% pada tahun 2023 dan 5,84% pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi mulai memasuki fase stabil sehingga peningkatan penerimaan tidak lagi setinggi periode awal pemulihan pascapandemi. Selain itu, sebagian potensi penerimaan dari program relaksasi dan pemutihan pajak pada tahun sebelumnya telah terealisasi sehingga pertumbuhan penerimaan menjadi lebih moderat. Dalam perspektif teori keuangan public (Musgrave 1959), stabilitas penerimaan PKB menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menjaga fungsi stabilisasi fiskal selama masa pemulihan ekonomi. Stabilitas penerimaan pajak daerah menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai

pelayanan publik dan pembangunan daerah pada masa pascapandemi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Rahman, F., Hidayat, M., & Putri 2024) yang menemukan bahwa digitalisasi pelayanan perpajakan daerah mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan mendorong peningkatan penerimaan PKB pada masa pemulihan ekonomi pandemi COVID-19. Penelitian (Sartika, Afifah, and Sari 2021) juga menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi perpajakan dan pemutihan denda mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada masa pemulihan ekonomi. Dengan demikian, perkembangan penerimaan PKB Provinsi NTB selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa penerimaan PKB dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, mobilitas masyarakat, efektivitas administrasi perpajakan, serta kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah selama masa ekonomi pandemi COVID-19.

Analisis Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2020–2024 mengalami peningkatan dari Rp1,32 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp2,04 triliun pada tahun 2024. Situasi tersebut menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi daerah setelah pandemi COVID-19 memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan daerah. Pada awal pandemi COVID-19, aktivitas ekonomi daerah mengalami perlambatan akibat pembatasan mobilitas masyarakat serta menurunnya aktivitas perdagangan dan transportasi. Hal tersebut menyebabkan penerimaan pajak daerah mengalami tekanan, terutama pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan meningkatnya mobilitas masyarakat, penerimaan Pajak Daerah kembali mengalami peningkatan pada periode 2021–2024.

Pertumbuhan Pajak Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 20,30%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi daerah memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah secara keseluruhan. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat menyebabkan penerimaan dari berbagai jenis pajak daerah, terutama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan periode pandemi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi memiliki pengaruh langsung terhadap kapasitas penerimaan daerah. Semakin meningkat aktivitas ekonomi masyarakat, semakin besar pula potensi pajak daerah yang dapat dihimpun oleh pemerintah daerah. Fenomena tersebut sejalan dengan penelitian (Prasetyo and Bawono 2022) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi regional berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan daerah.

Peningkatan penerimaan daerah selama masa pemulihan ekonomi menunjukkan adanya perbaikan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Peningkatan penerimaan Pajak Daerah selama masa pemulihan ekonomi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi fiskal. Hal ini sejalan dengan teori (Oates 1972) yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola sumber penerimaan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, peningkatan penerimaan Pajak Daerah juga mencerminkan berjalannya fungsi stabilisasi fiskal pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam teori keuangan public (Musgrave 1959). Dalam kondisi krisis ekonomi seperti pandemi COVID-19, pemerintah daerah dituntut untuk menjaga stabilitas penerimaan daerah agar tetap mampu membiayai pelayanan publik dan program pemulihan ekonomi daerah.

Peningkatan penerimaan Pajak Daerah juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, termasuk digitalisasi pelayanan pajak dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudahan pembayaran pajak memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga membantu meningkatkan penerimaan daerah secara keseluruhan. Meskipun penerimaan Pajak Daerah terus meningkat pada tahun 2023–2024,

pertumbuhannya mulai melambat dibandingkan tahun 2022. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi daerah mulai memasuki fase yang lebih stabil sehingga pertumbuhan penerimaan daerah tidak lagi mengalami lonjakan seperti pada awal pemulihan pascapandemi. Dengan demikian, peningkatan penerimaan Pajak Daerah dapat menjadi indikator membaiknya kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi NTB. Dengan demikian, perkembangan penerimaan Pajak Daerah Provinsi NTB selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi daerah, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dan efektivitas pengelolaan perpajakan daerah memiliki pengaruh penting terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah selama masa pemulihan ekonomi pandemi COVID-19.

Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2020–2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Kontribusi PKB sebesar 32,51% pada tahun 2020 meningkat menjadi 32,59% pada tahun 2021, namun kemudian menurun hingga mencapai 28,14% pada tahun 2024. Peningkatan kontribusi PKB pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pemulihan penerimaan PKB berlangsung relatif lebih baik dibandingkan beberapa jenis pajak daerah lainnya pada awal masa pemulihan pandemi COVID-19. Meskipun kondisi ekonomi daerah belum sepenuhnya stabil, mobilitas masyarakat mulai mengalami peningkatan setelah pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat. Hal tersebut menyebabkan penerimaan PKB meningkat dan memberikan kontribusi yang relatif lebih besar terhadap total Pajak Daerah dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara teoritis, kontribusi pajak dihitung berdasarkan perbandingan antara penerimaan suatu jenis pajak dengan total penerimaan pajak daerah. Menurut teori kontribusi pajak yang dikemukakan oleh Devas, N (1989) (Mustakim, Hidayat, and Rahmadi 2016), besarnya kontribusi suatu jenis pajak tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan nominal penerimaan pajak tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan total penerimaan pajak daerah secara keseluruhan. Meskipun penerimaan PKB mengalami peningkatan selama periode penelitian, kontribusinya terhadap Pajak Daerah justru mengalami penurunan. Penurunan kontribusi PKB tidak menunjukkan bahwa penerimaan PKB mengalami penurunan, melainkan menunjukkan bahwa pertumbuhan Pajak Daerah secara keseluruhan berlangsung lebih cepat dibandingkan pertumbuhan PKB. Fenomena tersebut terlihat pada tahun 2022 ketika pertumbuhan Pajak Daerah mencapai 20,30%, sedangkan pertumbuhan PKB hanya sebesar 10,92%. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jenis pajak daerah lainnya berlangsung lebih cepat dibandingkan penerimaan PKB. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi penurunan kontribusi PKB adalah meningkatnya penerimaan dari jenis pajak daerah lainnya, seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), selama masa pemulihan ekonomi. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan transaksi kendaraan bermotor pada masa pemulihan ekonomi berpotensi mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah selain PKB sehingga persentase kontribusi PKB terhadap total Pajak Daerah mengalami penurunan.

Selain dipengaruhi oleh pertumbuhan jenis pajak lainnya, fluktuasi kontribusi PKB juga dipengaruhi oleh perubahan perilaku wajib pajak selama pandemi COVID-19. Ketidakpastian ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor dan lebih memprioritaskan kebutuhan pokok. Situasi tersebut menyebabkan penerimaan PKB mengalami tekanan pada awal pandemi meskipun secara bertahap mulai mengalami pemulihan pada periode berikutnya. Jika diinterpretasikan berdasarkan kriteria kontribusi pajak daerah menurut (Halim 2020), (Mahmudi 2019), dan pendekatan empiris Bappenda, kontribusi PKB yang berada pada kisaran 28%–32% termasuk dalam kategori sedang hingga cukup. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penerimaan Pajak Daerah Provinsi NTB menjadi lebih terdiversifikasi selama masa pemulihan ekonomi. Pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada PKB, tetapi juga memperoleh peningkatan penerimaan dari jenis

pajak daerah lainnya sehingga ketahanan fiskal daerah menjadi lebih stabil.

Dalam perspektif teori keuangan public (Musgrave 1959), diversifikasi sumber penerimaan daerah merupakan kondisi yang positif karena pemerintah daerah memiliki beberapa sumber penerimaan yang mampu mendukung stabilitas fiskal daerah pada masa pemulihan ekonomi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah tidak hanya bergantung pada satu jenis pajak daerah, tetapi dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Juniati 2023) yang menunjukkan bahwa kontribusi PKB cenderung mengalami fluktuasi selama masa pandemi COVID-19 akibat perubahan mobilitas masyarakat dan kondisi ekonomi. Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan perpajakan daerah dan kualitas pelayanan publik memengaruhi stabilitas penerimaan pajak daerah selama masa krisis ekonomi (Suharyadi, Martiwi, and Karlina 2019). Oleh karena itu, optimalisasi digitalisasi pelayanan perpajakan dan peningkatan kualitas administrasi pajak daerah perlu terus dilakukan untuk menjaga stabilitas penerimaan daerah pada masa mendatang.

Secara keseluruhan, penurunan kontribusi PKB selama periode penelitian tidak menunjukkan melemahnya penerimaan PKB, tetapi menunjukkan bahwa pertumbuhan sumber-sumber Pajak Daerah lainnya berlangsung lebih cepat selama masa pemulihan ekonomi. Fenomena tersebut mencerminkan adanya diversifikasi sumber penerimaan daerah di Provinsi NTB sehingga struktur penerimaan daerah menjadi lebih stabil dan tidak bergantung pada satu jenis pajak daerah saja. Dengan demikian, kontribusi PKB terhadap Pajak Daerah Provinsi NTB selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa PKB tetap memiliki peranan penting dalam mendukung penerimaan daerah dan ketahanan fiskal pemerintah daerah meskipun mengalami dinamika akibat pandemi COVID-19 dan proses pemulihan ekonomi daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2020–2024 mengalami peningkatan dari Rp431,77 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp575,49 miliar pada tahun 2024, meskipun sempat terdampak pandemi COVID-19, yang didorong oleh pemulihan ekonomi, kebijakan relaksasi perpajakan, dan digitalisasi layanan pembayaran. Penerimaan Pajak Daerah juga menunjukkan tren peningkatan seiring membaiknya kondisi ekonomi daerah dan efektivitas pengelolaan perpajakan. Namun, kontribusi PKB terhadap total Pajak Daerah mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, dari 32,51% pada tahun 2020 menjadi 28,14% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa struktur penerimaan daerah semakin terdiversifikasi, sehingga pemerintah daerah tidak lagi bergantung pada PKB sebagai sumber utama pendapatan, yang mencerminkan penguatan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan selama masa pemulihan ekonomi pascapandemi.

SARAN

Disarankan agar Pemerintah Provinsi NTB terus meningkatkan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui optimalisasi digitalisasi layanan, penyederhanaan administrasi, serta penguatan pengawasan dan pendataan kendaraan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menjaga stabilitas penerimaan. Selain itu, diversifikasi sumber penerimaan Pajak Daerah perlu dipertahankan agar kapasitas fiskal tetap stabil. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel yang lebih luas agar menghasilkan analisis yang lebih mendalam mengenai pengelolaan pajak daerah pada masa pemulihan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2020. *Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020*.
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021. 2021. *Laporan Realisasi Penerimaan*

- Pajak Daerah Tahun 2021.*
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 202. 2022. *Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022.*
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 202. 2023. *Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023.*
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 202. 2024. *Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024.*
- Baldwin, Richard, and Beatrice Weder. 2020. *Human Vaccines and Immunotherapeutics Economics in the Time of COVID-19: A New EBook.*
- Halim, Abdul. 2020. “Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ke Empat.” *Salemba Empat* 3(April).
- Juniati, Juniati. 2023. “Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Pandemi Covid 19.” *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)* 8(1).
- Mahmudi. 2019. <https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpkbpkpp-p-OSa8c7nnnO> *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Perpustakaan Riset BPK RI.*
- Musgrave, R. A. 1959. *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy.* McGraw-Hill.
- Mustakim, Fajar R, Muhammad Syurya Hidayat, and Selamat Rahmadi. 2016. “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Provinsi Jambi.” *Jurnal Paradigma Ekonomika* 11(1).
- Oates, W. E. 1972. *Fiscal Federalism.* Harcourt Brace Jovanovich.
- Prasetyo, Ary, and Andy Dwi Bawono. 2022. “Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Dan Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019.” *Seminar Nasional LPPM UMMAT* 1.
- Rahman, F., Hidayat, M., & Putri, N. 2024. “Efektivitas Digitalisasi Pelayanan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Penerimaan PKB Pascapandemi COVID-19.” *Jurnal Administrasi Publik Dan Fiskal* 8(1): 33–47.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*
- Sartika, Ega Dewi, Nurul Afifah, and Sri Nirmala Sari. 2021. “PENGARUH INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SELAMA PANDEMI COVID 19 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SULAWESI SELATAN.” *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 5(2).
- Suharyadi, D, R Martiwi, and E Karlina. 2019. “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada BPRD Provinsi DKI Jakarta.” *Jurnal Khatulistiwa Informatika.*